



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);

Ed

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

Pasal 1

Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas harga tertinggi suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang sudah termasuk pajak-pajak dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya agar diusahakan untuk mempergunakan harga yang terendah sesuai dengan harga pasaran umum.

Pasal 3

Pemilihan jenis barang yang akan dibeli/dipergunakan untuk disesuaikan dengan barang yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penetapan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Bupati, yang permohonannya diajukan melalui Tim Penyusun Standar Satuan Harga, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan batas biaya tertinggi/estimasi;

- (2) Harga barang dan jasa sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini menyesuaikan harga pasar dan dibuktikan dengan kuitansi pembelian.

Pasal 6

Honorarium yang bersifat bulanan dibayarkan apabila pada bulan tersebut melaksanakan tugas paling kurang 15 (lima belas) hari.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 8

Untuk Standar Satuan Harga barang/jasa yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 November 2019



BUPATI PURBALINGGA, 



DYAH HAYUNING PRATIWI 

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

NOMOR INDEKS	URAIAN	SATUAN	INDEKS 2020	KETERANGAN
	1.2. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000	
	1.3. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000	
	1.4. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000	
	1.5. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000	
03.	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	kegiatan	8.000.000	
	1.1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000	
	1.2. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000	
	1.3. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000	
	1.4. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000	
	1.5. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000	

BUPATI PURBALINGGA,



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 November 2019
SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 91

NOMOR INDEKS	URAIAN	SATUAN	INDEKS 2020	KETERANGAN
	1.2. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000	
	1.3. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000	
	1.4. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000	
	1.5. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000	
03.	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	kegiatan	8.000.000	
	1.1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000	
	1.2. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000	
	1.3. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000	
	1.4. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000	
	1.5. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000	

BUPATI PURBALINGGA,



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal **15 November 2019**
SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 91

NOMOR INDEKS	URAIAN	SATUAN	INDEKS 2020	KETERANGAN
020.	Belanja Modal KIE Kit 1 Tempat peraga Alat dan Obat Kontrasepsi 2 Tempat model alat reproduksi pria 3 Tempat model/ peraga alat reproduksi wanita 4 Pembuatan Video animasi "3D" 5 Flipchart/ lembar balik 6 Tas alat peraga KIE	set	4,500,000	

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal **15 November 2019**
 SEKRETARIS DAERAH


WAHYU KONTARDI
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR


 BUPATI PURBALINGGA,
DYAH HAYUNING PRATIWI